

Antara Degradasi dan Ekspektasi: Menuju Pesta Demokrasi Pemilukada Tahun 2024 di Indonesia

Adri Yanto^{1*}, Yusril Bariki²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
e-mail: adriyanto025@gmail.com

**Corresponding Author*

<https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/politica/article/view/6246>

Submitted: Jun 11, 2023

Accepted: Des 10, 2023

Published: Jun 4, 2024

Abstract

Pemilukada is a representative of the principle of decentralization which is proclaimed in the form of regional autonomy as stipulated in Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government. The rise of money politics and non-neutral bureaucracy are a series of real problems. So what is the concept of post-conflict local elections in Indonesia? Is it ideal or has it degraded democratic values? Is it just a mere expectation? In this research, the approach used is normative juridical, which is based on a literature review regarding the simultaneous regional elections in 2024. The data collection technique and arguments developed in this paper use a research library, namely by collecting various scientific reference sources from primary sources and secondary sources through related writings. The results of the research show that the existence of the Regional Head Election has a degradation side in terms of holding a neutral bureaucracy and intelligent voters. In fact, in terms of expectations, several ideal elements must be fulfilled in holding the Regional Election, both in terms of precise and clear regulations, competent political parties, intelligent voters, as well as independent organizers, and a neutral bureaucracy. So that the constitutional mandate will be achieved and also produce trustworthy leaders, who have integrity and are democratic.

Keywords: General Election, Democracy, Constitutional

Abstrak

Pemilukada merupakan sebuah representatif asas desentralisasi yang dicanangkan dalam bentuk otonomi daerah yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Maraknya politik uang dan birokrasi yang tidak netral adalah sederet persoalan yang nyata. Lalu bagaimana konsep pemilukada di Indonesia apakah sudah idealkah atau malah mengalami degradasi terhadap nilai demokrasi? apakah hanya menjadi ekspektasi belaka? Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah yuridis normative, dimana berbasis kajian pustaka tentang pemilukada serentak tahun 2024. Teknik pengumpulan data serta argumentasi yang dibangun dalam tulisan ini menggunakan library riset, yakni dengan mengumpulkan berbagai sumber referensi ilmiah dari sumber primer dan sumber sekunder melalui tulisan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, adanya Pemilukada memiliki sisi degradasi dalam hal penyelenggaraan birokrasi yang netral dan para pemilih yang cerdas. Padahal dari sisi ekspektasinya, dalam penyelenggaraan Pemilukada harus terpenuhi beberapa unsur yang ideal, baik dari sisi regulasi yang tepat dan jelas, partai politik yang kompeten, pemilih yang

cerdas, serta penyelenggara yang independent dan birokrasi yang netral. Sehingga akan tercapainya amanah konstitusi dan juga melahirkan pemimpin yang amanah, integritas dan demokratis.

Kata Kunci: Pemilukada, Demokrasi, Konstitusional

Pendahuluan

Pemilihan kepala daerah digelar secara serentak pada tanggal 27 November 2024 nanti. Pemilihan kepala daerah di Indonesia pada tahun 2024 digelar untuk daerah-daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2022, 2023, 2024, dan 2025. Sistem pemilihan kepala daerah secara serentak pada tahun 2024 merupakan yang kelima kalinya diselenggarakan di Indonesia, serta merupakan yang pertama kalinya melibatkan seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia, terkecuali provinsi DIY yang gubernurnya tidak dipilih. Total daerah yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 sebanyak 548 daerah dengan rincian 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota.

Selaras dengan itu, UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dan tiga kali perubahannya (UU Pilkada) masih tetap berlaku dalam Pemilihan Tahun 2024. Pada Pasal 201 ayat (8) UU Pilkada disebutkan bahwa “Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024”. Artinya, akan terjadi irisan tahapan antara pemilu dan pilkada di tahun 2024 mendatang, dimana sementara berjalan tahapan pemilu, di suatu titik tahapan pemilu, akan dimulai juga tahapan pilkada.

Mengidentifikasi problem-problem pemilu yang terjadi, tentu ini harus ada evaluasi dan upaya pencegahan dan penanggulangan agar indikasi masalah bisa di minimalisir secara efektif. Dalam pemilu sendiri akan terdapat pasangan calon presiden dan wakilnya, 575 anggota DPR, 2.207 anggota DPRD Provinsi, 17.610 anggota DPRD Kabupaten/Kota dan 136 anggota DPD. Sedangkan dalam pilkada akan terdapat 33 gubernur, 415 bupati, dan 93 walikota yang dipilih. Pemilu 2024 tetap menggunakan UU Pemilu yang sama dengan penyelenggaraan Pemilu 2019, sehingga tidak menutup kemungkinan akan menghadapi tantangan, kerumitan yang sama dengan yang dihadapi dalam Pemilu 2019. Jika melihat kebelakang dalam pemilu mulai tahun 2004 sampai 2019 dan pilkada serentak pada 2015, 2017, 2018 dan 2020 maka ada beberapa review yang didapat dalam pelaksanaan pemilu mendatang. Adapun masalah yang akan dihadapi diantaranya mulai dari teknis, tahapan, kelembagaan dan masyarakat. Contohnya seperti beban Tugas KPPS, Pendistribusian Logistik, Validasi Data Pemilih, Politik Uang, dan Penyebaran Hoax atau Hate Speech saat masa Kampanye.

Pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah secara langsung adalah salah satu perwujudan instrumen demokrasi dalam rangka menciptakan pemerintah yang lebih demokratis. Dengan sistem ini, maka harapan terwujudnya kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan diyakini dapat terealisasi secara menyeluruh, mengingat sistem demokrasi merupakan perintah langsung yang diamanatkan oleh UUD 1945. Dalam perjalanannya,

sistem demokrasi yang dianut bangsa Indonesia tidak terlepas dari berbagai bentuk rintangan yang tidak jarang menimbulkan sikap apatis bagi masyarakat luas.

Maraknya persoalan yang lahir dan mengiringi proses perjalanan demokrasi di tanah air adalah implikasi langsung dari berbagai rintangan yang muncul. Namun demikian, fakta dimaksud tidaklah elegan dijadikan sebagai bahan patokan sekaligus ukuran dalam menilai berhasil tidaknya pelaksanaan demokrasi di tanah air. Justru situasi yang demikian harus dipahami sebagai bagian dari demokrasi yang terus tumbuh dan berkembang dalam proses transisi politik yang mengalami berbagai pendewasaan perilaku politik negara dan rakyatnya. Kompleksitas persoalan yang dimaksud haruslah dipandang sebagai bagian dari proses pendewasaan politik menuju kondisi perpolitikan yang lebih ideal. Kendati harapan ini mungkin sulit terwujud, namun bukan berarti harapan perubahan pola dan konsepsi politik yang saat ini sedang tumbuh sudah menutup ruang perubahan yang lebih baik (Dewi & Najib, 2022).

Sebagaimana yang pernah diungkapkan oleh Robert Dahl, demokrasi yang ideal selalu menuntut berbagai hal sehingga tidak ada rezim aktual yang mampu memahami secara utuh: “ketika mencari demokrasi ideal maka tidak ada rezim yang demokratis” (Dahl, 1982). Dari pandangan Robert Dahl di atas, dapat dipahami bahwa sejatinya proses demokrasi akan terus menuntut perubahan secara menyeluruh. Sedemokratis apapun pemerintahan dijalankan dan setinggi apa pun komitmen perwujudan kedaulatan rakyat, proses demokrasi tidak akan pernah berhenti pada titik kesempurnaan. Berbagai perubahan mendasar menuju posisi yang lebih baik akan selalu dituntut. Oleh karenanya, tidak mengherankan bahwa kemudian banyak pihak yang berasumsi hampir tidak ada negara yang sudah mencapai tingkat kematangan dalam menjalankan demokrasi.

Kendati banyak negara yang mengklaim sistem pemerintahannya didasarkan pada sistem demokrasi, namun proses pencapaian tujuan demokrasi itu sendiri masih menyisakan sejumlah persoalan. Dalam tahap perkembangan yang paling tinggi, demokrasi tidak hanya terdapat dalam kehidupan politik, tetapi juga sudah menjalar ke kehidupan sosial dan ekonomi. Sementara dalam tahap yang paling rendah, demokrasi dapat terwujud melalui pemilihan wakil rakyat yang kualitasnya masih mengundang keraguan (Buchori, 2005).

Dalam penelitian sebelumnya, menurut (Sa’ban et al., 2023) bahwa adanya pemberian sosialisasi terhadap anak muda khususnya anak SMA menjadi penting untuk meningkatkan pemahaman. Selanjutnya menurut (Susanti & Fahmi, 2022) dalam menggali dan mencari tambahan suara, adanya tokoh senior sangat berpengaruh dalam kontestasi dunia politik, hal inilah yang dilakukan PKS. Sedangkan jika melihat pendapat dari sisi Badan Pengawas Pemilu, menurut (Mukhlisin & Lestari, 2023) dengan Langkah koordinasi dengan berbagai stake holder adalah Langkah yang paling efektif, sebab Bawaslu banyak keterbatasan baik dari sisi anggota SDM dll. Adapun jika melihat gambaran Pemilu yang akan datang, menurut (Rizal, 2023) hal yang paling rawan diantaranya adalah jejaring organisasi dari penjarangan calon kepala Daerah dan juga kualitas pemilih. Namun hal ini berbeda menurut (Setiawan & Chumaeson, 2022), justru paradoks yang paling berbahaya adalah emosi publik yang dapat tercipta sebagai opini nasional, sehingga hal ini akan mempengaruhi juga faktor psikologi masyarakat Indonesia.

Proses dalam konsolidasi demokrasi melalui pilkada langsung serentak sulit terwujud, hal ini dikarenakan reformasi dan pelembagaan partai yang belum begitu

memadai sehingga rentak terhadap konflik internal. Disamping itu, partai politik juga masih belum merespon tuntutan publik yang sangat dinamis tersebut, termasuk era disrupsi yang penuh ketidakpastian hingga sekarang oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas terkait Pemilukada Demokratis-Konstitusional menuju pesta demokrasi tahun 2024 antara Degradasi dan Ekspektasi.

Metode

Pembuatan suatu karya ilmiah tentu tidak akan terlepas dari metode penelitian. Dalam penelitian ini, tipe-tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian berbasis kajian pustaka tentang pemilukada serentak tahun 2024. Teknik pengumpulan data serta argumentasi yang dibangun dalam tulisan ini menggunakan studi kualitatif dengan metode deskriptif analitik, yakni dengan mengumpulkan berbagai sumber referensi ilmiah dari sumber primer dan sumber sekunder melalui tulisan terkait seperti buku, jurnal, paper dan berita media massa terkait dengan pemilukada (Muhaimin, 2020).

Hasil dan Pembahasan

Pemilukada Sebagai Representatif Kedaulatan Rakyat

Dalam berbagai literatur, demokrasi diartikan sebagai kekuasaan oleh rakyat. Secara historis, kata 'demokrasi' berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yaitu demos (rakyat) dan kratos (kekuasaan). Dengan demikian, secara linguistik demokrasi adalah keadaan negara di mana kedaulatan atau kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Konsep demokrasi diterima oleh hampir seluruh negara di dunia. Diterimanya konsep demokrasi disebabkan oleh keyakinan negara-negara bahwa konsep ini merupakan sistem tatapemerintahan yang paling unggul dibandingkan dengan tata pemerintahan lainnya. Presiden Amerika Serikat ke-16, Abraham Lincoln, mengatakan demokrasi adalah "government of the people, by the people and for the people" (pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat) (Simamora, 2011).

Pemilihan umum kepala daerah adalah pemilihan umum yang diselenggarakan di tingkat lokal. Oleh karenanya, makna dan tujuan pelaksanaan pemilukada tidak ada bedanya dengan makna dan tujuan pelaksanaan pemilu pada umumnya. Hanya kalau pemilu sering dimaknai dalam artian yang lebih luas dengan cakupan nasional, pemilukada merupakan pelaksanaan pemilu di tingkat daerah dalam rangka memilih pemimpin di daerah. Pemilihan umum kepala daerah secara langsung baik untuk memilih gubernur atau bupati/walikota di Indonesia baru terlaksana sejak Juni 2005 (Febriyanto & Firman, 2023).

Dari perspektif yuridis, pemilukada langsung di tanah air merupakan amanat langsung dari UUD 1945 (Pasal 18 ayat (4) UUD 1945). Kendati demikian, bila ditinjau dari perspektif historis yuridisnya, model pelaksanaan demokrasi di daerah sudah mengalami pasang surut. Lahirnya UU No. 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan entry point perubahan mendasar dalam persoalan kewenangan yang diberikan kepada daerah, apalagi bila dibandingkan dengan UU No. 5 Tahun 1974 (Silahudin, "Memilih Pemimpin Daerah Secara Langsung", <http://politik.kompasiana.com/2010/06/02/memilihpemimpin-daerah-secara-langsung/>, diakses 17 Mei 2023).

Perubahan itupun, secara niscaya tidak sebatas pada pemberian kewenangan kepada daerah otonom, akan tetapi seiring dengan semangat reformasi, telah membawa gelombang politik yang bermakna dalam demokratisasi lokal, yaitu pemilihan kepala daerah langsung. Perubahan paradigma politik, pertama dan terutama dalam pemilihan kepala daerah, yang senantiasa dijalankan di ruang legislatif (DPRD), dewasa ini, justru “diserahkan” kepada rakyat di daerahnya masing-masing sebagai perwujudan pelaksanaan kedaulatannya. Penyaluran hak politik rakyat, secara niscaya berbeda dengan sebelumnya, yang kerap kali diwakilkan kepada wakil-wakilnya di DPRD. Dalam bahasa lain, baik UU No. 5 Tahun 1974, maupun UU No. 22 Tahun 1999 belum memberikan kebebasan untuk rakyat dalam menentukan pimpinan daerahnya.

Proses perubahan sistem pemilihan dari sistem perwakilan lewat jalur DPRD menjadi sistem pemilihan umum secara langsung yang diserahkan kepada rakyat bukan tanpa dasar dan landasan yang kuat. Penguatan kedaulatan rakyat dan partisipasi secara langsung terhadap pelaksanaan demokrasi serta ketidakpercayaan rakyat dengan sistem perwakilan yang kerap seiring dengan kehendak rakyat menjadi alasan paling utama untuk merubah sistem pemilihan kepala daerah.

Selaras dengan itu, UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dan tiga kali perubahannya (UU Pilkada) masih tetap berlaku dalam Pemilihan Tahun 2024. Pada Pasal 201 ayat (8) UU Pilkada disebutkan bahwa “Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024”.

Menurut Mahfud MD, berdasarkan pengalaman di Indonesia setidaknya ada dua alasan mengapa pemilihan langsung dianggap perlu. Pertama, pemilihan langsung lebih membuka peluang tampilnya calon pemimpin yang sesuai dengan kehendak mayoritas rakyat. Alasan kedua adalah untuk menjaga stabilitas pemerintahan agar tidak mudah dijatuhkan di tengah jalan oleh parlemen (Mahfud, 2011). Sementara Maswadi Rauf dalam makalahnya tahun 2005 menyebutkan bahwa setidaknya ada empat alasan mengapa pemilukada langsung perlu digelar, pertama untuk membangun otonomi daerah, kedua, menumbuhkan kepemimpinan lokal, ketiga, meningkatkan akuntabilitas publik dan transparansi pemerintah dan keempat adalah proses legitimasi rakyat yang kuat.

Pemilukada langsung, secara niscaya merupakan perluasan partisipasi politik sebagai perwujudan kedaulatan rakyat sehingga lahir pemimpin daerah yang sesuai dengan harapan dan aspirasi rakyat serta memiliki legitimasi politik yang kuat. Wakil kepala daerah yang mampu membawa daerahnya ke arah perkembangan yang inovatif, berwawasan ke depan, dan siap melaksanakan perubahan yang lebih baik bagi kepentingan daerah yang dipimpinnya. Di dalam itu pun, harapan pemilukada langsung, memiliki peran yang sangat strategis dalam rangka pengembangan kehidupan demokrasi lokal, keadilan, pemerataan, kesejahteraan rakyat, dan sekaligus memelihara keutuhan dan hubungan yang serasi dan harmonis antara pemerintah dengan rakyat, pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Sebagai sebuah aktivitas politik, pemilihan umum pastinya memiliki fungsi-fungsi yang saling berkaitan atau interdependensi (Simamora, 2011). Adapun fungsi-fungsi dari pemilihan umum itu sendiri yaitu sebagai sarana legitimasi politik. Artinya, fungsi

legitimasi ini menjadi kebutuhan pemerintah dan sistem politik. Melalui pemilihan umum kepala daerah, keabsahan pemerintahan daerah yang berkuasa dapat ditegakkan, begitu pula program dan kebijakan yang dihasilkannya. Dengan begitu, pemerintah berdasarkan hukum yang disepakati bersama tak hanya memiliki otoritas untuk berkuasa, melainkan juga memberikan sanksi berupa hukuman dan ganjaran bagi siapapun yang melanggarnya. Menurut Ginsberg, fungsi legitimasi politik ini merupakan konsekuensi logis dari pemilihan umum. Dimana alasannya, melalui pemilihan umum pemerintah dapat meyakinkan atau memperbaharui kesepakatan-kesepakatan politik dengan rakyat; mempengaruhi perilaku rakyat atau warga negara; para penguasa dituntut untuk mengadakan kesepakatan dari rakyat.

Fungsi lainnya yaitu sebagai perwakilan politik. Fungsi ini juga menjadi kebutuhan rakyat, baik untuk mengevaluasi maupun mengontrol perilaku pemerintahan dan program serta kebijakan yang dihasilkan. Selanjutnya yakni sebagai fungsi mekanisme bagi pergantian atau sirkulasi elit penguasa tingkat daerah. Sebab pada asumsinya proses mobilitas kaum elit atau nonelit sering menggunakan jalur institusi politik, dan organisasi kemasyarakatan. Dalam kaitan itu, pemilihan umum merupakan sarana dan jalur langsung untuk mencapai posisi elit penguasa. Dengan begitu diharapkan selama pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat berlangsung pergantian atau sirkulasi elit penguasa tingkat daerah secara kompetitif dan demokratis bagi rakyat yang bersifat langsung, terbuka dan massal, yang diharapkan bisa mencerdaskan pemahaman politik dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang demokrasi.

Problematisasi Pemilu di Indonesia

Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa pelaksanaan pemilu secara langsung telah membawa sejumlah manfaat besar khususnya dalam penataan demokrasi lokal di tanah air. Terpenuhinya hak-hak politik masyarakat yang ditandai dengan peran sertanya dalam memilih kepala daerah adalah perwujudan dari prinsip kedaulatan rakyat yang dianut bangsa Indonesia. Kendati demikian, seiring dengan pelaksanaan demokrasi lokal secara langsung, maka berbagai efek buruk juga menjadi tidak terhindarkan. Maraknya politik uang, birokrasi yang tidak netral, golput, penyelenggara yang tidak independen, biaya yang harus dipikul oleh daerah adalah sederet persoalan yang tidak terelakkan. Para kandidat tidak jarang terjebak dalam berbagai persaingan yang tidak sehat dan tidak memberikan pendidikan politik dengan baik kepada masyarakat. Semestinya pemilu langsung sebagai momentum demokratisasi tidak hanya menjadi ritual dalam suksesi kepemimpinan untuk meraih kekuasaan, akan tetapi pemilu langsung sebagai pembelajaran dan pendidikan politik terhadap masyarakat akar rumput (grass root) sehingga nantinya diharapkan proses demokratisasi tidak mengalami hambatan yang berarti.

Idealnya demokratisasi tidak sekadar menjadi kelengkapan administratif dalam sistem kenegaraan, akan tetapi demokratisasi menjadi pilar dan roh yang kokoh dalam setiap peralihan kepemimpinan-kekuasaan. Sebagian masyarakat menilai bahwa masyarakat kita telah mampu menjalankan nilai-nilai demokrasi. Buktinya, pemilihan presiden secara langsung bisa berjalan dengan lancar tanpa melahirkan kekerasan politik di tingkat akar rumput. Hal itu tentunya menjadi referensi positif bagi budaya demokrasi di Indonesia,

sehingga otonomi daerah dengan UU No. 32 Tahun 2004 dijadikan landasan progresif guna melaksanakan hajatan demokrasi lokal melalui pemilihan kepala daerah secara langsung.

Di satu sisi, pilkada langsung menjadi sarana dalam penguatan demokrasi lokal, namun di sisi lain kultur politik masyarakat lokal tidak mendukung. Ketergantungan terhadap politik nasional tak bisa kita bantah kebenarannya, sehingga pemilihan kepala daerah menjadi melenceng dari cita-cita awalnya lantaran adanya intervensi pusat. Di sinilah letak persoalan yang perlu mendapat jawaban secara menyeluruh. Adanya intervensi partai politik yang berlebihan tidak jarang justru menjadi awal terjadinya konflik horizontal di tingkat daerah. Kemerdekaan dan kebebasan berpendapat rakyat tidak jarang mengalami penyumbatan karena peran partai politik yang terlalu mendominasi hingga ke tingkat daerah.

Sebagai konsekuensinya, maka sikap apatis rakyat terhadap pilkada menjadi timbul. Hal itu ditandai dengan tingginya angka golongan putih atau konstituen yang tidak memberikan hak pilihnya pada saat pemilihan karena karena pilihan politiknya justru terkendala dengan adanya intervensi parpol. Partisipasi rakyat dalam pemilukada baik yang menggunakan hak pilih maupun yang tidak, sesungguhnya bukan merupakan variabel independen yang berdiri sendiri, namun dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti sikap apatis, pasif dan bahkan pragmatis dengan alasan bahwa memilih atau tidak memilih tidak mempengaruhi keadaan hidupnya.

Dalam situasi yang demikian, “pertemuan harapan” antara pemilih dengan yang dipilih tentu saja merupakan bagian tak terpisahkan dalam kolaborasi membangun daerahnya. Itu sebabnya, salah satu aspek yang dianggap penting adalah merajut kesadaran partisipasi masyarakat bahwa pemilukada yang berkualitas adalah sejauh mana sikap dan motivasi politik masyarakat dan kandidat tersebut dapat bersama-sama membangun hakikat tujuan otonomi daerah (Marta, 2022). Pemilukada langsung bukan sekadar memperebutkan kursi kepala daerah yang tidak memiliki implikasi terhadap kesejahteraan masyarakat. Namun justru harus menjadi tantangan dalam memelihara demokrasi untuk kesejahteraan rakyat. Program-program yang membumi sesuai dengan konteks daerah tampaknya tak bisa diabaikan oleh kandidat sebagai awal keberangkatannya memberdayakan daerah.

Di samping itu, kredibilitas pemilukada secara universal ditandai dengan undang-undang pemilu yang mengatur hal-hal utama dalam penyelenggaraan pemilu seperti pengaturan siapa yang berhak memilih/ dipilih, apa peran partai politik, bagaimana pendanaan pemilu termasuk public financing of elections, aturan kampanye pemilu, cara pemungutan suara dan penghitungan suara, sanksi atas pelanggaran dan kejahatan pemilu, serta penyelesaian sengketa pemilu. Tidak kalah pentingnya organisasi penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diharapkan dapat menjalankan tugasnya secara independen dan kompeten (Fadhil et al., 2023).

Problematika Pemilukada dalam Sisi Degradasi dan Ekspetasi Konstitusi di Indonesia

Dalam adagium hukum terdapat istilah *lex prospicit non respicit* (hukum melihat ke depan bukan ke belakang). Artinya, dalam penyelenggaraan pemilukada seharusnya mengalami perubahan kearah kemajuan dalam berpolitik. Dalam prasyarat mewujudkan pilkada serentak yang demokratis-konstitusional, damai dan bermartabat terdapat tiga komponen kualifikasi. Pertama, Konstituensi memberikan legalitas kepada posisi politik

seseorang yang dapat diukur dengan dedikasi. Kedua, Kompetensi memberikan efektivitas kepada posisi politik seseorang kepada komitmen kerjanya yang dapat diukur berdasarkan prestasi. Ketiga, Integritas memberikan legitimasi kepada seseorang terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang menjadi pedoman yang dapat diukur dengan tingkat otonomi berhadapan dengan deviasi politik (Aji, 2023).

Dalam menentukan degradasi dan ekpetasi, ada beberapa cara, diantaranya dengan menggunakan indikator kinerja utama (Mahfud, 1999):

a. Regulasi yang tepat dan jelas

Pemilihan kepala daerah diatur dalam Pasal 24 ayat (5) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan "Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan." Serta dalam Pasal 56 ayat (1) menyatakan "Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilpilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil." Artinya, dalam penyelenggaraan pemilu memiliki nilai filosofis yang dalam cita-citanya.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilukada yang menyatakan: "Pemilihan dilaksanakan setiap lima (5) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia." Sehingga dalam hal ini, pada tahun 2024 tidak lama lagi Pemilukada akan diselenggarakan, baik pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD. (Muzayanah, 2022).

Pada tahun 2019 Keterlibatan aparat dalam Pilkada juga menjadi isu yang seringkali terkait dengan Pilkada di Indonesia. Terkadang, aparat dapat terlibat dalam politik praktis dan tidak netral dalam menjalankan tugasnya. Hal ini dapat menyebabkan kerugian pada proses demokrasi dan memperburuk isu-isu seperti politik uang dan kekerasan politik. Sehingga harapannya tahun 2024, regulasi yang ada di Bawaslu atau yang berwenang lainnya lebih bisa terjamin, karena hal ini menciderai dan marwah adanya kontestasi Pemilu.

b. Partai Politik yang kompeten

Dalam rangka mengatasi berbagai kelemahan yang mewarnai pelaksanaan pemilukada, maka peran partai politik sangatlah urgen untuk dipertimbangkan. Partai politik sebagai penyandang fungsi sosialisasi, pendidikan, partisipasi, dan rekrutmen politik merupakan media yang sangat efektif dalam memicu partisipasi politik rakyat daerah. Partai politik harus mampu memberikan pendidikan politik yang maksimal terhadap rakyat agar tidak terlibat dalam gejala persoalan yang begitu sering menodai pelaksanaan pemilukada (Saleh, 2022).

Pendidikan politik dari berbagai agen dalam pilkada yang dilakukan dengan baik akan berdampak pada kontribusi partisipasi politik yang baik pula. Peran partai politik yang melakukan penjangkaran calon pasangan dengan obyektif dan sesuai dengan kebutuhan rakyat dalam menentukan pimpinan politik daerah akan menarik minat rakyat daerah untuk berperan serta. Bahkan dengan langkah ini, konflik horizontal yang selama ini kerap mengiringi proses pemilukada dengan sendirinya akan dapat diminimalisir.

Pada tahun 2019 Persaingan politik dalam Pilkada dapat menjadi sangat intens, terutama di daerah-daerah yang memiliki basis dukungan politik yang kuat untuk masing-masing calon. Persaingan yang intens ini dapat menyebabkan polarisasi masyarakat, konflik

antar kelompok, dan ketidakstabilan politik di daerah tersebut seperti halnya kelompok kampret dan kelompok cebong. Sehingga hal ini tidak terjadi lagi di tahun 2024, dimana melalui sinergi dengan para partai politik untuk tidak memobilisasi masyarakat dalam hal menyudutkan masing-masing paslon lainnya. Sebab sudah saatnya bertarung ide dan gagasan, bukan lagi dalam hal menjatuhkan lawan.

c. Pemilih yang cerdas

Menjadi pemilih yang cerdas merupakan sebuah keberhasilan dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi negara, sehingga tidak mudah tergiur dengan sogokan, money politik, dan menjual suara demi uang yang tidak seberapa. Maka implikasi dalam sebuah pemilu akan melahirkan perilaku politik dan partisipasi politik. Kristiadi mendefinisikan perilaku pemilih sebagai keterikatan seseorang untuk memberikan suara dalam proses pemilihan umum berdasarkan faktor sosiologis dari segi sosial (agama, ekonomi, etnis), faktor psikologis (ketertarikan terhadap calon pemilu atau parpol) dan faktor rasional (situasional politik) pemilih atau disebut teori voting behavioral (Basyuni et al., 2023).

Partisipasi pemilih dalam pilkada menjadi penting karena akan berdampak secara politis terhadap legitimasi sebuah pemerintahan yang dihasilkan. Jika sebuah pilkada hanya diikuti oleh separuh dari jumlah pemilih, tentu dari pemilih yang menggunakan hak pilihnya tersebut tidak semuanya memilih satu pilihan politik yang sama. Legitimasi adalah syarat mutlak yang secara politik turut menentukan kuat tidaknya atau lemah tidaknya sebuah pemerintahan di daerah.

Penyelenggaraan pemilu serentak pada tahun 2019, memiliki dampak positif terhadap peningkatan partisipasi warga. Berdasarkan hasil data yang dirilis oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), partisipasi pemilih pada pemilu serentak 2019, yakni mencapai 81,97% pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Sementara itu, partisipasi pemilih mencapai 81,67% pada Pemilihan Legislatif. Pada pemilu-pemilu sebelumnya, partisipasi pemilih dalam pemilu tahun 2014 hanya mencapai 70% untuk Pemilihan Presiden dan 75% dalam Pemilihan Legislatif. Dari data tersebut, dapat dilihat bahwasanya penyelenggaraan pemilu serentak memberikan pengaruh yang positif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya (Farisa, 2019).

Secara garis besar dalam dua pemilu terakhir di 2014 dan 2019, politik uang masih menjadi senjata utama dalam meraih suara pemilih. Terlebih lagi praktik itu akan semakin masif dilakukan manakala sudah mendekati hari pencoblosan suara dimana kelompok pemilih menjadi sasaran utamanya. Maka dalam perilaku pemilih yang cerdas cenderung secara rasional ada dua perilaku, pertama idealis mereka tidak menerima uang politik itu dan yang kedua berperilaku cenderung pragmatis yaitu menerima uang politik tersebut, namun masalah pilihan tetap pada hati Nurani masing-masing. Maka pemilih harus cerdas dalam memutuskan sesuatu supaya tidak merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Di samping itu, peran partai politik dan KPU sangat urgen dalam memberikan Pendidikan politik dan sosialisasi politik kepada masyarakat.

d. Penyelenggara Pemilu Independen

Salah satu unsur kesuksesan pemilu tak lepas dari peran penyelenggara pemilu. Dalam UU Pemilu disebutkan disebutkan bahwa penyelenggara pemilu terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan

Penyelenggara Pemilu (DKPP) (Undang-Undang Pemilu No. 7 Tahun 2017). Ketiga lembaga tersebut merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggara dengan porsi tugas yang berbeda. Terdapat perbedaan peranan antara penyelenggara. KPU memiliki fungsi sebagai pelaksana teknis tahapan pemilu. Bawaslu memiliki fungsi pengawasan dari semua pokok tahapan, dimana yang diawasi mulai dari peserta pemilu, masyarakat maupun penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU. Sementara DKPP, memiliki fungsi menjaga etika penyelenggara pemilu baik KPU atau Bawaslu. Hal tersebut dilakukan agar penyelenggara pemilu terjaga integritasnya dan dipercaya masyarakat. Kode etik sebagai salah satu cara menjaga etika kita sebagai penyelenggara pemilu (Sumodiningrat, 2022).

Komisi pemilihan umum merupakan Lembaga penyelenggara pemilu. Koordinasi yang sinergis dengan pemerintah menjadi tantangan juga karena KPU akan menggunakan data pemerintah termasuk kerjasama antar lembaga dan instansi agar setiap tahapan pemilu dan pilkada yang beririsan dapat berjalan dengan lancar. Kemudian manajemen resiko dan protokol kesehatan dalam melaksanakan pemilu dan pilkada serentak juga menjadi bagian penting harus dipersiapkan mengingat waktu pencoblosan sampai penghitungan suara di TPS akan memakan waktu yang cukup lama padahal kemampuan dan daya tahan masing-masing petugas KPPS belum tentu sama, sehingga faktor kelelahan akan berpotensi menimbulkan kesalahan dalam proses penghitungan suara. Kemudian pihak KPU harus menjadi integritas lembaga penyelenggara, yang tidak berpihak kepada partai atau peserta politik manapun.

Selain lembaga penyelenggara, hadir sebuah lembaga yang mengawasi terhadap penyelenggaraan pemilu yaitu lembaga pengawas pemilu (BAWASLU) dengan tujuan terwujudnya pemilu yang berkeadilan, demokratis, konstitusional dan bermatahat. Bawaslu bertugas mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan pemilu secara langsung dan putusan Bawaslu serta putusan DKPP yang wajib ditindaklanjuti oleh KPU. Sebagaimana yang diamanahkan dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017.

Tidak ditindaklanjutinya putusan Bawaslu dan DKPP selama Pemilu 2019 telah menimbulkan kerumitan dalam sistem penegakan hukum pemilu. Kemudian terdapat ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan putusan Bawaslu dan putusan DKPP yang wajib ditindaklanjuti. MK berpandangan bahwa sifat final dan mengikat putusan DKPP berlaku bagi KPU, Bawaslu, dan Presiden dan diawasi pelaksanaannya oleh Bawaslu. Peraturan Bawaslu juga tidak mengakomodir secara rinci mengenai mekanisme. Maka untuk mengantisipasi hukum pemilu atau pelanggaran, perlu adanya regulasi yang jelas, sehingga setiap keputusan bisa diakomodir dan memiliki kepastian hukum (Umardani & Fithra, 2023). Maka penyelenggara pemilu diharapkan bisa melaksanakan dan menyelenggarakan Pemilu 2024 dengan baik, profesional, berintegritas dan transparan. Harus diakui penyelenggara pemilu akan menghadapi banyak kerumitan dalam Pemilu 2024. Kerumitan yang dimaksud, yaitu beban kerja akan meningkat.

Berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW), Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif (Kode Inisiatif), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), dan Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) mengkaji mengenai kinerja penyelenggara pemilu yakni KPU dan Bawaslu. Dari sisi kemandirian KPU dan Bawaslu, ada beberapa keraguan yang menjadi pertanyaan seperti dalam pengambilan keputusan dan penyusunan peraturan terhadap verifikasi parpol sebagai peserta pemilu

dimana KPU melakukan perubahan mekanisme dengan metode sampling, sedangkan yang menentukan sampel adalah parpol itu sendiri. Dari sisi profesionalisme, menurut para pakar sudah cukup baik. Dilihat dari kemampuan dalam membagi tugas dan peran, skala prioritas, melakukan sosialisasi penyelenggaraan pemilu, serta menerapkan prinsip kolegial dalam mengambil keputusan (Kode Inisiatif evaluasi satu tahun penyelenggara Pemilu 2022).

e. Birokrasi yang netral.

Netralitas Birokrasi dalam ajang pesta demokrasi harus terjaga dengan baik, jangan sampai ada keberpihakan terhadap calon peserta kontestasi politik atau politisasi birokrasi. Seperti yang diungkapkan oleh Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Arie Budhiman, mengungkap sebanyak 2.034 laporan pelanggaran netralitas ASN masuk ke pihaknya pascapilkada serentak 2020. Setelah melalui proses pemeriksaan, terdapat 1.596 ASN yang terbukti melanggar netralitas sehingga patut untuk dijatuhi sanksi. Dari jumlah tersebut, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) telah menjatuhi sanksi kepada 1.373 ASN atau sekitar 86%.

Pada tahun 2019 Isu penyalahgunaan wewenang juga seringkali terkait dengan Pilkada di Indonesia. Penyalahgunaan wewenang dapat terjadi dalam bentuk manipulasi data pemilih, pembatasan kebebasan berekspresi, atau pelanggaran hukum lainnya yang dapat merugikan proses demokrasi dan hak masyarakat untuk memilih pemimpin mereka secara bebas dan adil.

Netralitas birokrasi sebenarnya sudah menjadi kajian lama dalam studi-studi politik, administrasi publik, maupun pemerintahan (Saleh, 2022). Secara normatif, konsepsi netralitas sudah diberlakukan, tapi secara praktik tidak mudah dilaksanakan. Perdebatan tentang netralitas birokrasi perlu dibahas karena akan mampu menggambarkan bagaimana sudut pandang dalam memahami mengapa birokrasi perlu bersikap netral di satu sisi, dan di pihak lain perlu berlaku intervensif. Posisi netral diperlukan saat pemilu tiba. Secara politik, sikap netral birokrasi menjadi hal yang penting dalam mewujudkan pemilu yang berkualitas. Bahkan tidak hanya kualitas pemilu yang menjadi baik, namun juga kualitas birokrasi bersikap netral dalam menghadapi pemilu (Pena & Martini, 2023).

Penutup

Pelaksanaan pilkadata secara langsung telah membawa sejumlah manfaat besar khususnya dalam penataan demokrasi lokal di tanah air. Terpenuhinya hak-hak politik masyarakat yang ditandai dengan peran sertanya dalam memilih kepala daerah adalah perwujudan dari prinsip kedaulatan rakyat yang dianut bangsa Indonesia. Semestinya pilkada langsung sebagai momentum demokratisasi tidak hanya menjadi ritual dalam suksesi kepemimpinan untuk meraih kekuasaan, akan tetapi pilkada langsung sebagai pembelajaran dan pendidikan politik terhadap masyarakat akar rumput (grass root) sehingga nantinya diharapkan proses demokratisasi tidak mengalami hambatan yang berarti. Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada secara serentak di tahun 2024 dapat dikatakan sebagai kemajuan demokrasi di Indonesia. Namun sebagai hal baru tentu akan menimbulkan beberapa potensi kerawanan. Hal ini perlu mendapat perhatian serius dari stakeholders, khususnya bagi penyelenggara dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU). Diantaranya, persoalan pemutakhiran data pemilih akan tetap menjadi sorotan. Berkaca pada pengalaman dari Pemilu sebelumnya masalah dari data pemilih ini selaku

menimbulkan polemik, maka perlu adanya pengembangan mekanisme pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Perlu adanya penguatan regulasi mengatasi permasalahan validasi data pemilih.

Referensi

- Aji, W. P. (2023). Relasi Kuasa Dalam Penganggaran Pilkada Kabupaten Bantul Tahun 2020. *ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(12), 5560–5564.
- Basyuni, I. P., Anriani, S., & Winata. (2023). Strategi Propaganda Dalam Pilkada Gubernur Aceh Tahun 2017. *Journal Of Social Science Research*, 3(3), 9547–9557.
- Buchori, M. (2005). Indonesia Mencari Demokrasi. In *INSISTPress*, Yogyakarta.
- Dahl, R. A. (1982). Dilema Demokrasi Pluralis. In *Diterjemahkan Sahat Simamora*. Jakarta: Rajawali.
- Dewi, N. R., & Najib, I. (2022). Pilkada in the Midst of Pandemic: A Case Study of Decreasing the Level Community Political Participation in Sleman Regency Pilkada 2020. *Indonesian Journal of Political Studies*, 2(2), 153–171.
- Fadhil, A. S., Zainal, V. R., & Hakim, A. (2023). The Relevance of Individual Candidates on The Local Leaders Election (PILKADA) in Indonesian Democracy (Study on: Analysis of The Defeat of The Candidate Obon Tabroni-Bambang Sumaryono). *Dijemss*, 4(3), 423–437.
- Febriyanto, S. A., & Firman, M. (2023). Napak Tilas Pemilihan Kepala Daerah Indonesia: Korelasi Negara Hukum yang Demokratis Dan Amandemen UUD 1945. *APHTN-HAN*, 2(1), 129.
- Mahfud, M. D. (1999). Hukum dan pilar-pilar Demokrasi. In *Yogyakarta: Gama Media*.
- Mahfud, M. D. (2011). Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, cetakan kedua. In *Raja Grafindo Persada Pers*, Jakarta.
- Marta, A. (2022). Sekolah Pemilu Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Pada Masa Covid-19 di Provinsi Riau Tahun 2020. *Bantenese Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 7–19. <https://doi.org/10.30656/ps2pm.v4i1.4276>
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. University Press.
- Mukhlisin, & Lestari, S. S. (2023). Strategi Komunikasi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Mengimplementasikan Peraturan Nomor 4 Tahun 2020 pada Pelaksanaan Pilkada Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(4), 26008–26019.
- Muzayanah, M. (2022). Kajian Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Menolak Gugatan Uji Materi Undang-Undang Pemilihan Umum. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*.
- Pena, V. R., & Martini, R. (2023). Evaluasi Kinerja Bawaslu Pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Manggarai Tahun 2018. *Jurnal Education and Development*, 11(2), 13–16. <https://doi.org/10.37081/ed.v11i2.4455>
- Rizal, A. (2023). Indonesian Annual Conference on Pemilukada Serentak 2024: Dinamika, Urgensi dan Tantangan. *Proceedings of the 1st Conference on Social*, 1(1), 136–140.
- Sa'ban, L. M. A., Nastia, N., & Wijaya, A. A. M. (2023). Sosialisasi Pendidikan Politik untuk Pemilih Pemula Siswa Sekolah Menengah Atas dalam Menghadapi Pilkada Kota Baubau Tahun 2024. *Jurnal Pengabdian Multidisiplin*, 2(1), 31–37.

- Saleh, Muh. (2022). Partisipasi Politik (Sebuah Analisa Pemilu pada Masa Pandemi Covid). *Journal Ilmiah Rinjani*, 10(1), 146–159.
- Setiawan, T., & Chumaeson, W. (2022). Paradoks Survey dan Elektabilitas: Quo Vadis Antara Hasil Jajak Elektabilitas dan Hasil Empiris Beberapa Pilkada di Indonesia. *Intelektiva*, 4(4), 40–48.
- Simamora, J. (2011). Eksistensi pemilu pada dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang demokratis. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah*
- Sumodiningrat, A. (2022). Measuring the Transformation of Bawaslu Into A Special Election Court. *Jurnal Konstitusi*, 19(12), 180–201.
- Susanti, R. Y., & Fahmi, K. (2022). Relasi Birokrat dan Politisi dalam Pilkada Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020. *Indonesian Journal of Religion and Society*, 4(1), 41–49.
- Umardani, A., & Fithra, N. N. (2023). Level of People ' s Participation in Regional Head Elections (Pilkada) Before and During the Covid-19 Pandemic in Siyasa Perspectives. *Jurnal Transformatif (Islamic Studies)*, 7(1), 25–40.